

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 24

TAHUN : 2003

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 24 TAHUN 2003

TENTANG :

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan bermoral, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada pembaharuan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendidikan secara terencana dan terpadu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Cimahi.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890).
 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3390).
 3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4116).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, tambahan lembaran Negara Nomor 3763).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 373 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3641).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
CIMAHI TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KOTA CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan di Kota Cimahi dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Kota;
8. Kelembagaan dan manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
10. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau Pimpinan lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional;

11. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
12. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu;
13. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga yang dilakukan oleh lembaga independent yang terdiri dari unsur pemerintah , akademisi, dan masyarakat atas dasar kriteria dan hasil akreditasi yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat;
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur , jenjang,dan jenis pendidikan tertentu;
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
16. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah ,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
17. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar,sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;

18. Kelompok Bermain, (Play Group) adalah Kelompok Bermain yang menyediakan Program Pendidikan Dini Usia bagi anak sebelum memasuki TK;
19. Raudhatul Athfal (RA) adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
20. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang disingkat SLTP ;
 - d. Madrasah Tsanawiyah yang disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Umum yang disingkat SMU;
 - f. Madrasah Aliyah yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK;
21. Kepala Sekolah /Madrasah adalah kepala satuan pendidikan di TK, RA, SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA dan SMK;
22. Dewan Pendidikan / Komite Pendidikan / Majelis Pendidikan adalah lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat Kota yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di tingkat Kota;
23. Dewan Sekolah / Komite Sekolah/ Majelis Madrasah adalah lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah tersebut;

24. Program Paket A adalah Program Pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
25. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SLTP;
26. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMU;
27. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan ,keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar;

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip sebagai berikut :

- 1 Objektivitas artinya bahwa penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan jalur pendidikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2 Transparansi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Partisipasi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa kreativitas dan peran serta masyarakat;
- 4 Akuntabilitas artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ,baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5 Kontinuitas artinya pelaksanaan pendidikan harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
- 6 Relevansi artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
- 7 Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga Negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan tanpa membedakan asal usul,agama,suku,ras dan golongan.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 3

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang mempunyai hak :
 1. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang beragama sama.
 2. Memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya.
 3. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya .
 4. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa.
 5. Mendapat bantuan fasilitas belajar beasiswa / bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 6. Pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka.
 7. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
 8. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

- (3) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
1. Ikut bertanggungjawab atas biaya penyelenggaraan pendidikan ,kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan.
 3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN

Bagian Kesatu Kelembagaan dan Manajemen Pasal 4

- (1) Pendidikan persekolahan terdiri atas pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas satuan pendidikan TK / TKA dan RA.
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas satuan pendidikan SD, MI, SLTP dan MTs.
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas satuan pendidikan SMU, MA, dan SMK.

Bagian kedua

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengadaan pendayagunaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan Dewan Sekolah / Komite Sekolah / Majelis Madrasah.
- (4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa ,perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan TK, RA, SD dan MI dan pelaksanaan peningkatan usaha wajib belajar serta pelaksana pendidikan luar sekolah.

Bagian Keempat Pendirian sekolah

Pasal 9

Setiap pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendapat ijin Walikota.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di daerah didasarkan atas kurikulum nasional.
- (2) Pengembangan penyempurnaan dan penetapan kurikulum lokal di daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif belajar yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang disebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (2) Mata pelajaran wajib yaitu Bahasa dan Sastra Sunda dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan .
- (3) Mata pelajaran pilihan terdiri atas :

1. Kelompok kesenian daerah meliputi : Seni Karawitan, Seni Tari, Kawih Sunda, seni bela diri (Pencak silat) dan olah raga tradisional;
 2. Kelompok keterampilan meliputi : elektronika, otomotif, jasa komputer, tata boga, tata busana, pertanian;
 3. Kelompok bahasa meliputi : Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, conversation Club Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya pada SLTP, MTs, dan pendidikan menengah;
- (4) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, penggunaan Bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar pada hari tertentu agar mendapat prioritas.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru.

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta didik baru.
- (4) Penerimaan peserta didik baru kelas I maupun pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seleksi.

Bagian Keenam Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Tenaga Kependidikan pada jalur pendidikan persekolahan terdiri atas Tenaga Pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan dan Laboran.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas pembina, pengajar, dan atau pelatih peserta didik.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, kepala instalasi, kepala rumpun, kepala jurusan, kepala program studi, wali kelas, kepala tata usaha, dan pegawai tata usaha serta pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (4) Pengaturan Tenaga Kependidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1). Untuk diangkat sebagai Tenaga Pendidik, calon Tenaga Pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang;
 2. Berkepribadian;
- (2). Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3). Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4). Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Tenaga Pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Tenaga Kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bengkel/Rumpun/Jurusan/Program Studi, dipilih dari Tenaga Pendidik.
- (6). Pengangkatan Tenaga Pendidik sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (7). Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas.
- (8). Tenaga Pendidik yang telah melaksanakan masa tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan Walikota.
- (9). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi di berikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik.
- (10). Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah diangkat dari Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi dan pendidikan khusus bagi pengawas sekolah.

Pasal 17

- (1) Penugasan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan atas dasar kwalifikasi dan kemampuan Tenaga Pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Pemindahan tenaga ke pendidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk dengan memperhatikan persetujuan pimpinan satuan pendidikan penerima dan satuan pendidikan asal.
- (3) Pemindahan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemindahan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Tenaga Pendidik dari satu pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan sepanjang Tenaga Pendidik yang bersangkutan memiliki kwalifikasi pendidikan dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pemindahan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik kedalam jabatan lain di luar jabatan pendidik dilaksanakan dalam rangka menduduki jabatan potensial yang memerlukan keahlian Tenaga Pendidik.
- (6) Untuk memenuhi kekurangan Tenaga Pendidik yang bertugas sebagai guru, disamping melalui pengangkatan guru baru, dapat pula diangkat dengan melalui pemindahan pegawai negeri sipil lainnya dengan ketentuan memiliki tingkat pendidikan yang di syaratkan dan memiliki akta kewenangan mengajar.

Pasal 18

- (1) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan kepangkatan dalam jabatan di luar jabatan pendidik berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Tenaga Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan tenaga pengawas sekolah, pustakawan, dan laboran diatur berdasarkan ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.
- (3) Ketentuan jabatan fungsional bagi Tenaga Pendidik dan pengawas sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkat dan jabatan Tenaga Kependidikan yang bukan Tenaga Pendidik dan bukan pengawas sekolah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pangkat dan jabatan Tenaga Kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan mengacu kepada pola dan aturan standar daerah serta nasional.
- (6) Pembinaan disiplin Tenaga Kependidikan merupakan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Tenaga Kependidikan wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, sesuai dengan kemajuan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesi masing-masing sesuai dengan standar nasional.
- (3) Dinas melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kependidikan dalam mencapai standar profesinya yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 20

- (1) Tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pada satuan pendidikan TK dan RA terdapat kedudukan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas kepala TK / RA, Guru dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan SD dan MI terdapat kedudukan Tenaga Kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Tata Usaha.
- (3) Pada satuan pendidikan SD dan MI dapat pula diadakan wakil kepala sekolah, guru pemandu mata pelajaran, pembimbing, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar
- (4) Pada satuan pendidikan SLTP dan MTs terdapat kedudukan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran / rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, kepala urusan tata usaha, pustakawan dan laboran
- (5) Pada satuan pendidikan SLTP dan MTs dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran, dan teknisi sumber belajar.
- (6) Pada satuan pendidikan SMU dan MA terdapat kedudukan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran / rumpun mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan, laboran, kepala urusan tata usaha dan pegawai tata usaha.
- (7) Pada satuan pendidikan SMU dan MA dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran, dan teknisi sumber belajar.

- (8) Pada satuan pendidikan SMK terdapat kedudukan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala jurusan / ketua, rumpun / kepala instalasi / program studi / ketua bengkel, ketua unit produksi, ketua guru mata pelajaran / rumpun mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, kepala urusan tata usaha dan pegawai tata usaha.
- (9) Penghargaan diberikan kepada Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan atas dasar prestasi kerja pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, karya luar biasa atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (10) Penghargaan diberikan oleh Pemerintah berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

Pasal 22

Kepada Tenaga Kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

1. Rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
2. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
3. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan Tenaga Kependidikan;
4. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya;

**Bagian ketujuh
Sumber Daya Pendidikan**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Yayasan atau Badan penyelenggara satuan pendidikan persekolahan bersama masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan yang di perlukan bagi penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD diluar belanja rutin, yang pelaksanaanya secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan Tenaga Kependidikan, penyelenggara pendidikan, bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana prasarana dan proses belajar mengajar, yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah. Sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk sumbangan, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (5) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaanya sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan kepada pihak yang berkepentingan.
- (6) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan persekolahan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.

- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat atau Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah atau orang tua siswa.
- (8) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 24

- (1) Walikota mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta dan partisipasi masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertujuan:
 1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 2. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai pusat keunggulan;
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (3) Di tingkat kota dapat di bentuk Dewan Pendidikan atau Komite Pendidikan atau Majelis Pendidikan sebagai lembaga peran serta masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan.

Bagian kedelapan Penilaian

Pasal 25

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi penyelenggaraan di sekolah dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi antara lain : penilaian kinerja sekolah, akreditasi dan verifikasi.

Pasal 26

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum lokal serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik, pada setiap jenis, satuan dan jenjang pendidikan baik yang diselenggarakan secara nasional maupun lokal.
- (3) Hasil penilaian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini di umumkan secara terbuka.

BAB V

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Bagian Kesatu Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 27

- (1) Pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pendidikan luar sekolah meliputi pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang tidak atau diperoleh pada jalur pendidikan persekolahan untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
- (3) Pendidikan luar sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau badan, kelompok, maupun perorangan.
- (4) Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh badan, kelompok dan perorangan dapat berbentuk kursus-kursus, kelompok belajar pendidikan Anak Dini Usia (Tempat Penitipan Anak/TPA, Play Group dan TK). dan jenis pendidikan lainnya.

Pasal 28

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sesuai dengan Keputusan Penyelenggara.
- (2) Persyaratan penilaian dan tata cara memperoleh ijin, penetapannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Lingkup program dan garapan pendidikan luar sekolah di daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan masyarakat;
2. Pendidikan generasi muda;
3. Pendidikan ekstrakurikuler;
4. Pendidikan keolahragaan dan pendidikan kebudayaan;

Pasal 31

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilaksanakan program unggulan diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

Pasal 32

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 30, dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penetapannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan luar sekolah merupakan upaya peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupun mutu hasil lulusan.
- (2) Penerapan manajemen pada dasarnya melibatkan pihak pembina, penyelenggara, Tenaga Pendidik, pengawas, warga belajar dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan luar sekolah.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 34

- (1) Kurikulum pendidikan luar sekolah merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal atas dasar kebutuhan tujuan, kebutuhan kompetensi, kebutuhan peserta didik, dan atau kebutuhan kombinasi dari antar tiga kebutuhan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri atas Tenaga Pendidik, pengelola satuan pendidikan, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji.
- (2) Tenaga Kependidikan yang di maksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Unsur Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Tenaga Pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan, baik yang memiliki kualifikasi ataupun tidak, baik disahkan ataupun tidak sebagai Tenaga Pendidik, dan jenisnya terdiri atas tutor, fasilitator, sumber belajar, pelatih, pembimbing dan instruktur.
- (2) Pengelola satuan pendidikan luar sekolah terdiri atas Badan / lembaga / organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan terdiri atas penanggung jawab, pimpinan lembaga, Tenaga Pendidik dan tenaga administrasi.
- (3) Tenaga Pendidik dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tenaga Pendidik dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pembinaan karir Tenaga Kependidikan pada pendidikan luar sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin Tenaga Kependidikan luar sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensinya.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional.
- (3) Dinas melaksanakan program pengembangan kemampuan Tenaga Kependidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 39

- (1) Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan dan atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Sumber Daya Kependidikan Luar Sekolah

Pasal 40

- (1) Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah .
- (2) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikan azas pendidikan luar sekolah, yaitu dari, untuk, dan oleh masyarakat.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan Tenaga Kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar, proses pengembangan model, bahan belajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar mengajar, dan atau pengelolaan atau penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 41

Penilaian setiap program pendidikan luar sekolah dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar.

- (1) Penilaian proses dan penyelenggaraan untuk kegiatan kursus melalui akreditasi, sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM), sebagai berikut :
 1. Penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan melalui jenis penilaian;
 2. Penilaian oleh Tenaga Pendidik yang bersangkutan;
 3. Penilaian oleh pihak penyelenggara;
 4. Ujian yang dilaksanakan penyelenggara dengan sepengetahuan pejabat yang ditunjuk;
 5. Ujian Akhir sekolah (UAS) untuk jenjang SD;
 6. Ujian Nasional meliputi : Ujian Akhir Nasional untuk jenjang SLTP, SLTA;
- (2) Surat keterangan dan atau sertifikasi dari hasil penilaian seperti :
 1. Penilaian Tenaga Pendidik memperoleh keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar;
 2. Penilaian penyelenggaraan kursus memperoleh surat keterangan dari lembaga kursus yang bersangkutan;
 3. Ujian lokal memperoleh surat keterangan dari Penyelenggara Pendidikan luar sekolah yang diketahui oleh Dinas;
 4. Ujian Akhir Nasional memperoleh Ijazah Nasional;

BAB VI

WAJIB BELAJAR

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari Sekolah Dasar (SD/MI) sampai pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTs).
- (2) Program Wajib Belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Pelaksanaan program Wajib Belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 43

Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan.

Pasal 44

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun yang mengatur bidang pendidikan dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 13 Mei 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



M O H . S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 24 SERI D**